



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

penggugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di Dusun karangsono RT.013 RW. 006 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dalam hal ini menguasai kepada Muhammad Yasin, S.H, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM ARIEF OF LAW", belamat kantor di Jl. Jalan Semeru XI Blok S Nomor 3, Kec. Sumbersari, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di Dusun karangsono RT.013 RW. 006 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 141/66/III/1994 Jo. Nomor B-097/Kua.13.32.17/Pw.00/06/2024

Halaman 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Juni 2024 yang telah diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

2. Bahwa pada waktu perkawinan, Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan status Penggugat waktu itu Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dah dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman Penggugat di Dusun Dusun Karangsono, RT/RW, 013/006, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dan di karuniai 2 orang anak bernama 1) ANAK I, Laki-laki Umur 28 Tahun, 2) ANAK II, Perempuan, Umur 22 Tahun dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja selama 27 Tahun, akan tetapi sejak bulan Januari Tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga berupa nafkah lahir dan batin. Sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa Pamit di kediaman bersama di Dusun Karangsono, RT/RW, 013/006, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Hingga sekarang Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, sehingga dengan sikap Tergugat yang demikian sangat menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 Tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi, akibat sikap Tergugat tersebut Penggugat menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa

Halaman 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan antara Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat dan Tergugat mengadakan musyawarah dengan melibatkan kerabat terdekat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa karena jalan perdamaian dan musyawarah untuk memulihkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in dari Tergugat **MACHRUS ALI Alias MAHRUS ALI Bin NASORI** terhadap Penggugat **SITI NGATIK'AH Alias NGATI'AH Binti MARSO**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 11 Desember 2017 (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, kabupaten Jember tanggal 04 Juni 2024 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan MRT, bertempat tinggal di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun dan dikaruniai anak yang bernama: 1. ANAK I dan 2. ANAK II
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga berupa nafkah lahir dan batin
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun dan awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun dan dikaruniai anak yang bernama: 1. ANAK I dan 2. ANAK II
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga berupa nafkah lahir dan batin
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun dan awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

Halaman 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga berupa nafkah lahir dan batin;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal

Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فَاعَنْ تَعَزَّزْ بَتَعَزُّزِ او تَوَارِ او غِيْبَةِ جَازِ اِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1120000.- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi oleh kami Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 16 Rabiulawal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Phillien

Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 850.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 4059/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)